



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 36/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**TOLOK UKUR DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (e) Senat Akademik bertugas memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 15 Agustus 2003 telah mensahkan Ketetapan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa butir-butir (a) dan (b) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/K01-MWA/II/2002 tentang Kebijakan dan Pengelolaan Dana ITB BHMN Tahun 2002;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung 2002-2003;
5. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari

2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ketetapan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Senat Akademik melaksanakan penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA**.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Agustus 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 36/SK/K01-SA/2003
Tanggal : 15 Agustus 2003

TOLOK UKUR DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Majelis Wali Amanat (MWA) dibentuk oleh Senat Akademik 2001 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/MPN/KP/2001 tertanggal 24 September 2001, mengemban wewenang, misi dan tugasnya merujuk pada isi dan jiwa Pasal 23 dan 30 Peraturan Pemerintah 155/2000 (PP 155/2000).

Kedua Pasal PP 155/2000 ini merupakan sumber dari tolok ukur untuk menilai **efektivitas** MWA dalam mengemban wewenang dan misinya yang mulia dan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Analisis dari berbagai harapan terhadap suatu MWA yang **efektif**, merujuk pada kedua pasal tersebut di atas, dikemukakan dalam bentuk tabel di bawah.

Harapan-harapan ini merupakan tolok ukur penilaian kinerja MWA, kendati beberapa harapan tersebut hanya dapat dinilai secara kualitatif melalui umpan balik dari para *stake holders*, karena tidak dapat diwujudkan secara administratif, seperti umpamanya konsep bahwa MWA tidak terpolitisasi atau bahwa MWA penuh prakarsa mengemban tanggung jawab misi dan wewenangnya.

Tata cara penilaian MWA dilaksanakan dengan evaluasi terhadap Laporan Tahunan ITB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Laporan Assesmen Diri MWA, dan audit efektivitas MWA melalui kuesioner.

Tabel Analisis Berbagai Harapan terhadap Majelis Wali Amanat (merujuk kepada PP 155/2000 Ps. 23 dan 30)

PP 155	Deskripsi	Harapan
Pasal 23		
1	MWA adalah organ tertinggi institut yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tanggung jawab sebagai wali pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama (akuntabilitas luas) untuk membuat ITB mandiri, otonom dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas (posisi unik ITB di antara pemerintah dan masyarakat); ♦ Melakukan asesmen diri atas efektivitas MWA.
2	MWA mengemban tanggung jawab memberdayakan institut dalam menjalankan misi dan mewujudkan misinya.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Selalu bertindak sebagai wali yang melindungi dan melestarikan ITB untuk generasi sekarang dan yang akan datang; ♦ Selalu bertindak untuk kepentingan ITB bukan dan untuk agenda MWA sendiri atau untuk konstituen masing-masing anggota.
3	MWA menentukan mekanisme untuk melaksanakan tanggung jawab Pasal 23 Ayat (2).	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Terciptanya mekanisme yang efektif untuk memberdayakan ITB.
4	MWA dapat membentuk Satuan Usaha Komersial dan satuan usaha lainnya yang dipandang perlu.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Satuan Usaha Komersial dan usaha lain dibentuk untuk memberdayakan ITB dalam menjalankan misi dengan baik dalam mewujudkan visinya.

Pasal 30		
1 a	Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menghubungkan berbagai kebutuhan /tuntutan masa depan dengan berbagai sumberdaya yang dapat diprediksi pengadaannya; ♦ Harus menuntut dibuatnya rencana strategis oleh Pimpinan Institut.
1 b	Memelihara kondisi kesehatan keuangan Institut.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Membentuk SKD dan mengawal dana abadi; ♦ Mengikhtiarkan dana pembangunan dan dana operasional yang diperlukan; ♦ Mengikhtiarkan adanya pendanaan ITB yang memadai untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.
1 c	Menetapkan kebijakan umum Institut dalam bidang non-akademik.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menelaah ulang misi dan visi institusional ITB 2010; ♦ Mencurahkan perhatian penuh pada kebijakan kepegawajian institut; ♦ Mengawal kepentingan publik di ITB.
1 d	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Institut.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menelaah ulang keseimbangan antara program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; ♦ Membuat ITB <i>auditable</i> dan <i>accountable</i>.
1 e	Bersama Pimpinan Institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mempertahankan otonomi dan independensi Institut.
1 f	Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Memastikan diterapkannya manajemen institusi yang baik; ♦ Memonitor kinerja Rektor.

1 g	Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut.	♦ Mengangkat dan mendukung Rektor.
1 h	Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Institut.	♦ Berfungsi sebagai institusi untuk banding yang tertinggi bila diperlukan.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

S a l i n a n